NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

DENGAN

POLITEKNIK MUHAMMADIYAH TEGAL

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor Bawaslu Kota Tegal: 016/BawasluProvJT-35/HM.03.02/XII/2020

Nomor Politeknik Muhammadiyah Tegal: 045/MOU.PMT/I.O/E/XII/2020

Pada hari ini Jum'at Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-12-2020), bertempat di Kampus Politeknik Muhammadiyah Tegal, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **AKBAR KUSHARYANTO, S.E**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal
Alamat : Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No.152, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52114.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **TEGUH RIMBAWAN, S.E., M.Akun**
Jabatan : Direktur Politeknik Muhammadiyah Tegal
Alamat : Jl. Melati No.27, Kelurahan Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52124.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Muhammadiyah Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pendidikan Teknis Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.
Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf : Pihak 1 _____ Pihak 2 _____ Saksi 1 _____ Saksi 2 _____

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Tegal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai lembaga Perguruan Tinggi bertindak yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan tentang Program Pendidikan Teknis Pengawasan Partisipatif dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan:
1. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
2. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi.
3. Mendorong pelaksanaan pemilu dan pemilihan semakin bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup tentang:
a. Peningkatan sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktek lapangan mengenai pengawasan partisipatif.
b. Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya menjadi pemantau pemilu.
c. Penyelenggaraan kampus pengawasan sebagai agen pengawasan partisipatif.
d. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing Pihak.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut:

   PIHAK PERTAMA
   BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
   Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, 52114
   Telp. (0283) 4532661
   Email: panwaskotategal35@gmail.com

   PIHAK KEDUA
   POLITEKNIK MUHAMMADIYAH TEGAL
   Jl. Melati No.27, Kelurahan Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52124
   Telp/fax: (0283) 351081
   Email: admisi.polmuh@gmail.com

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA **BAWASLU KOTA TEGAL**	**PIHAK KEDUA** **POLITEKNIK MUHAMMADIYAH TEGAL**
AKBAR KUSHARYANTO, S.E Ketua Bawaslu Kota Tegal	**TEGUH RIMBAWAN, S.E., M.Akun** Direktur Politeknik Muhammadiyah Tegal
SAKSI PERTAMA	**SAKSI KEDUA**
WIWOHO KERTARTO, S.Pd Anggota Bawaslu Kota Tegal	**JAELANI, S.T., M.T** Wakil Direktur 3 Politeknik Muhammadiyah Tegal